



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN
SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA
SURAT KETERANGAN BELAJAR BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk menunjang tugas-tugas kedinasan serta untuk pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil maka perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur;

b. bahwa agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna serta lebih terarah, sesuai dengan bidang tugas, formasi dan / atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan maka perlu dilakukan perencanaan, penataan dan pengendalian pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulungagung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil serta Surat Keterangan Belajar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA SURAT KETERANGAN BELAJAR BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Tulungagung.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung.
9. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk, kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan biaya pendidikan ditanggung oleh Penanggung Biaya Pendidikan, serta melalui proses seleksi yang dibuka umum.
10. Ijin belajar adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk, kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.
11. Surat Keterangan Belajar adalah Surat yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk, kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang menerangkan bahwa pada saat diangkat yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan yang relevan dengan formasi pengangkatan dan diberikan pada saat proses pendidikan.
12. Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah adalah surat yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk, kepada Pegawai Negeri Sipil yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
13. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
14. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil.
15. Penanggung Biaya Pendidikan adalah lembaga berbadan hukum atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar.
16. Tunjangan Pendidikan adalah bantuan uang di luar gaji yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

17. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi.
18. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
19. Penempatan Kembali adalah pengaktifan pegawai selesai tugas belajar dalam jabatan dan tugas di Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian tugas belajar, ijin belajar dan surat keterangan kepemilikan ijazah bagi PNS serta surat keterangan belajar bagi CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah mendorong PNS untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Surat Keterangan Kepemilikan Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil serta Surat Keterangan Belajar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah BKPSDM.
- (2) PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi harus mendapatkan penugasan atau ijin tertulis.

BAB IV
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. program regular dalam negeri;
 - b. program regular luar negeri; dan
 - c. program pertautan.
- (2) Tugas Belajar program regular dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri.
- (3) Tugas Belajar program regular luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar magister dan/atau doktor yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri.
- (4) Tugas Belajar program pertautan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar magister atau doktor yang diselenggarakan sebagian oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri.

Bagian Kedua
Ketentuan Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Tugas belajar dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berstatus sebagai PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS;
 - b. Untuk bidang pendidikan yang langka dan demi kepentingan yang sangat mendesak, dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b juga dapat diberikan kepada PNS yang sedang menjalani wajib bekerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar sebelumnya;
 - d. Setiap unsur penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai tingkat sedang atau disiplin tingkat berat, serta tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- f. Akreditasi Program Studi sekurang-kurangnya B / Baik Sekali bagi Lembaga Pendidikan dalam negeri yang terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi yang berwenang;
- g. PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- h. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional diberhentikan dari jabatannya dan dapat diangkat kembali apabila terdapat formasi;
- i. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah;
- j. Bagi jabatan fungsional, jenjang pendidikan bersifat linier;
- k. Tidak dalam status peserta Tugas Belajar lainnya;
- l. Usia maksimum:
 - 1) program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia maksimum 30 tahun;
 - 2) program Strata II (S-2) atau setara berusia maksimum 40 tahun;
 - 3) program Strata III (S-3) atau setara berusia maksimum 45 tahun.
- m. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar :
 - 1) program Diploma I ditempuh dalam waktu 1 (satu) tahun;
 - 2) program Diploma II ditempuh dalam waktu 2 (dua) tahun;
 - 3) program Diploma III ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - 4) program Diploma IV atau Strata I ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun;
 - 5) program Strata II atau setara di tempuh dalam waktu 2 (dua) tahun;
 - 6) Program Strata III atau setara ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun;
 - 7) Untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Pendidikan Profesi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh lembaga/institusi pendidikan.
- n. Program pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- o. Tugas Belajar yang diselenggarakan di luar negeri hanya dapat diberikan 1(satu) kali dalam perjalanan karier sebagai PNS, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak dan luar biasa;
- p. Tugas Belajar atas biaya sendiri hanya diijinkan apabila terdapat kebutuhan Perangkat Daerah yang sangat mendesak dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan yang memuat kajian kebutuhan Perangkat Daerah;
- q. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;

- r. Permohonan Calon peserta tugas belajar diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM untuk mendapatkan Surat Ijin Mengikuti Seleksi Program Tugas Belajar;
 - s. Calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf r yang lulus seleksi mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - t. PNS yang mutasi ke Lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar setelah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - u. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan melalui tugas belajar wajib bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu sedikitnya 2 (dua) kali masa pendidikan di tambah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat Pengembalian Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.
- (2) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan tugas belajar peserta tugas belajar harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan Tugas Belajar dari PNS yang bersangkutan;
 - b. Surat Permohonan Tugas Belajar dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah di atas kertas bermeterai sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan Sumber Daya Manusia Instansi masing-masing;
 - d. Surat ijin mengikuti seleksi program tugas belajar;
 - e. Surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
 - f. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
 - g. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
 - h. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional yang dilegalisir;
 - i. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - j. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - k. Daftar Riwayat Hidup;
 - l. Fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip;
 - m. Fotokopi akreditasi program studi penyelenggara pendidikan;
 - n. Surat Keterangan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - o. Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah di atas kertas bermeterai tentang penempatan kembali setelah PNS yang bersangkutan selesai dari pendidikan;
 - p. Surat Pernyataan dari PNS yang bersangkutan di atas kertas bermeterai tentang kesediaan untuk kembali ke instansi asal

atau ditempatkan di Perangkat Daerah yang sesuai dengan kompetensinya dan wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Daerah minimal 2 (dua) kali masa pendidikan di tambah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat Pengembalian Pegawai Tugas Belajar;

- q. Surat Pernyataan dari PNS yang bersangkutan di atas kertas bermeterai bahwa yang bersangkutan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan tugas belajar kecuali terdapat formasi.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pendidikan bagi PNS yang mendapatkan tugas belajar dapat ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri atau Lembaga lain berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan pendidikan.
- (3) Komponen tunjangan pendidikan yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sumbangan pendidikan;
 - b. bantuan biaya riset dan penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
 - c. bantuan biaya tempat tinggal dan uang makan; dan/atau
 - d. bantuan pembelian buku-buku wajib.
- (4) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan selama menempuh pendidikan Tugas Belajar yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) PNS tugas belajar atas biaya sendiri tidak berhak menerima tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan hak-haknya berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan dapat mengikuti kenaikan pangkat secara reguler sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan dari jabatan dan tidak berhak menerima tunjangan jabatannya mulai bulan ketujuh sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- (4) Apabila terjadi penggantian atau serah terima jabatan sebelum bulan ke tujuh, maka yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan

dan hak tunjangan setelah diadakan serah terima jabatan tersebut.

- (5) PNS dengan jabatan fungsional dapat diangkat kembali sekurang kurangnya setara dengan jabatan sebelumnya setelah selesai melaksanakan tugas belajar sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan kecuali terdapat formasi.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi pelaksana yang mendapat tunjangan umum.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan biaya sendiri.

Pasal 8

Penilaian Prestasi Kerja PNS bagi pelaksana yang melaksanakan Tugas Belajar dilaksanakan oleh atasan langsung yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan bahan-bahan dan nilai dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berkewajiban menyelesaikan pendidikannya dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan secara tertulis tentang hasil akademis yang dicapainya pada tiap semester selama masa pendidikan dengan melampirkan transkrip nilai akademik yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan PNS yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya, maka wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Tugas Belajar berakhir;
- (3) Bupati melalui Kepala BKPSDM dapat memberikan perpanjangan waktu selama 1 (satu) tahun pendidikan atas permohonan PNS yang bersangkutan dengan pertimbangan dari Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- (4) PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi Ijin Belajar.
- (5) Dalam melaksanakan ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (6) Terhadap PNS yang mendapat tunjangan pendidikan, dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan biaya sendiri.

Pasal 10

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar dan memperoleh ijazah berkewajiban untuk melaporkan hasil pendidikan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan diketahui Kepala Perangkat Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa studi dengan dilampiri :
 - a. fotokopi surat tugas belajar;
 - b. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - c. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 - d. salinan karya tulis/skripsi/tesis/disertasi.
- (2) Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kembali di Perangkat Daerah semula atau ditempatkan sesuai dengan kompetensinya dengan mempertimbangkan formasi yang ada.

Pasal 11

- (1) Pemberian tugas belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan jangka waktu masa tugas belajar;
 - b. sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - c. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat pemberhentian Tugas Belajar yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) PNS tugas belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).
- (4) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi PNS tugas belajar yang sakit jasmani dan / atau rohani.
- (5) Mekanisme pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

BAB V

IJIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 12

- (1) Ijin Belajar diberikan kepada Pegawai yang mengikuti program reguler yang dilaksanakan sepenuhnya di dalam negeri.
- (2) PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus memperoleh ijin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan Ijin Belajar setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima oleh lembaga pendidikan tertentu sebagai Calon Mahasiswa/ Mahasiswa Baru selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dinyatakan diterima.
- (4) Ijin belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Ketentuan Ijin Belajar

Pasal 13

- (1) Ijin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS;
 - b. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan/atau kebutuhan Perangkat Daerah;
 - f. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan dan atau bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
 - g. Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
 - h. Penyelenggaraan pendidikan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Pendidikan jarak jauh atau kelas jauh sebagaimana dimaksud pada huruf h dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan ijin belajar di Universitas Terbuka;